

PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

Muhammad Islahuddin, M.H¹, Aminurrohman², Nazil Mahasin³,
Fathur Rohman Ainun Hidayatullah⁴, Yusril Ihza Mahendra⁵

Universitas Nurul Jadid

Jl. PP Nurul Jadid, Dusun Tj. Lor, Karanganyar, Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291
islahmuhammad99@gmail.com¹; aminurrohman721@gmail.com², nazilmahazin816@gmail.com³;
Rohmanofficial88@gmail.com⁴; yusrilhendra843@gmail.com⁵

ABSTRACT

Parents often commit acts of violence against children, even though their intention is to educate. However, many parents take the wrong steps, resulting in numerous children experiencing trauma and adverse developmental outcomes due to violence inflicted during their early years. This study aims to examine the enforcement of laws against perpetrators of violence toward minors and explore the prevention and mitigation efforts for criminal acts of violence against children under the age of majority. The research employs a normative methodology with a legislative approach and a case-based approach. The results highlight the enforcement of laws against perpetrators of violence against children, where offenders are prosecuted under Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 on Child Protection, specifically Article 76C, with criminal sanctions regulated in Article 80 paragraphs (1), (2), and (3). Efforts to prevent violence against children include conducting community socialization and education on child protection through non-penal (preventive) measures and penal (repressive) measures. Penal efforts involve law enforcement by legal authorities focusing on suppression after crimes occur, utilizing criminal law sanctions as a deterrent to ensure justice and effectiveness.

Key words: Minors, Law Enforcement, Perpetrators of Violence

ABSTRAK

Sering kali orang tua melakukan tindak kekerasan terhadap anak, meskipun tujuannya mendidik tapi kebanyakan orang tua salah langkah, akibatnya banyak sekali anak-anak yang mengalami trauma dan perkembangan anak menjadi memburuk akibat dari adanya kekerasan yang diberikan sewaktu mereka masih kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakkan hukum baginpelaku tindak kekerasan terhadap anak di bawah umur dan bagaimana Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Bawah umur. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian adalah mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak, pelaku telah dijerat dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76 C dan mengenai sanksi pidananya di atur dalam Pasal 80 ayat (1), (2), dan (3). Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak yaitu melakukan sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat tentang perlindungan anak atau dengan upaya Non penal (Preventif) dan dengan upaya penal (reprensif) yakni upaya penegakan hukum dilakukan oleh aparaturn penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Kata Kunci: Anak di bawah Umur, Penegakan Hukum, Pelaku Kekerasan

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari kader generasi penerus bangsa, maka perlunya adanya pendidikan dan pertumbuhan yang baik bagi anak untuk melanjutkan pemerintahan yang masa datang, oleh karena itu melindungi hak-hak anak dari segenap tindakan-tindakan buruk yang dapat merugikan serta menyakiti fisik maupun psikis dari seorang anak. Kekerasan terhadap anak merupakan suatu bentuk tindakan yang menyakitkan secara fisik atau emosional, seperti penyalahgunaan seksual, trafiking, penelantaran, eksploitasi yang mengakibatkan cedera nyata terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan (Tri Sella Margareta, 2020)

Kekerasan terhadap anak akan berdampak dikemudian hari. Sebagaimana pendapat Kurniasari (2015) yang menegaskan bahwa kekerasan terhadap fisik yang diterima oleh anak akan membuat anak rentan terhadap perilaku kekerasan serta munculnya masalah di masa kanak-kanak dan mendatang. selain kekerasan fisik, kekerasan emosional juga memiliki dampak jangka panjang. Dampak tersebut dapat berupa penyalahgunaan obat dan alkohol, gangguan kognitif, depresi hingga gangguan kecemasan.

Menurut hasil pengaduan yang diterima KOMNAS perlindungan Anak, bahwa pemicu kekerasan terhadap anak yang terjadi diantaranya adalah: 1) Kekerasan dalam rumah tangga dan anak yang menjadi sasaran. 2) Disfungsi keluarga yaitu peran orang tua tidak sejalan sebagaimana seharusnya. 3) Faktor ekonomi yaitu kekerasan timbul karna tekanan ekonomi. 4) Pandangan keliru tentang posisi anak dalam keluarga, dengan anggapan bahwa anak tidak tahu apa-apa.

Pemerintah dalam hal ini berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak, dengan tidak mengenyampingkan hak orang tua terhadap seorang anak, yang mana pada anak di bawah umur, orang tua berkewajiban untuk melindungi dan mendidik anak mereka serta

bertanggung jawab atas keselamatannya. Sehingga pemerintah perlunya membentuk suatu lembaga yang bertujuan untuk melindungi anak yang mana berfungsi untuk menjamin hak-hak anak yang mengalami tindasan dari berbagai pihak, maka presiden membentuk suatu lembaga dengan nama Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang disingkat KPAI. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Dwi Putri Melati, 2015)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 10 yang menyatakan bahwa "setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan".

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak. Ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dalam UU Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 76 C UU 35 Tahun 2014 berbunyi "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak". Ketentuan pidana bagi setiap orang yang melanggar Pasal. 76 C bagi pelaku kekerasan atau penganiayaan ditentukan dalam Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 (Nelly Ardila, 2021)

Mengenai larangan terhadap tindakan kekerasan terhadap anak secara khusus diatur dalam Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 perubahan dari UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan ancaman pidananya diatur dalam Pasal 80 Ayat 3 UU No 35 Tahun 2014 perubahan dari UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: Dalam hal anak sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bagian Kesepuluh mengatur tentang Hak Anak, terlebih khusus mengenai perlindungan hukum bagi yang mengalami kekerasan sebagaimana termuat dalam pasal-pasal berikut ini : Pasal 58 Ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan fokus penelitian, maka penelitian ini tergolong jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistemnorma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas- asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah: suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hal. 35).

Penelitian hukum menggunakan beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut penelitiakan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang sedang dicari jawabannya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah

semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Sedangkan Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek umum. Terutama untuk kasus-kasus yang telah di putus sebagaimana yang dapat dilihat di dalam yuriisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian jelas kasus-kasus yang telah terjadi serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam implementasi hukum (Johny Ibrahim, 2005).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah-terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Terhadap Anak di Bawah Umur

Penegakan hukum realitanya saat ini belum mampu mengembalikan nilai-nilai hukum, justru bertolak belakang dengan prinsip-prinsip penegak hukum. Seharusnya masyarakat memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam menciptakan kedamaian di masyarakat. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, selain itu banyak masyarakat salah menafsirkan penegakan hukum sebagai pelaksana atas putusan hakim, padahal disini pokok penegak hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi, faktor tersebut memiliki dampak baik dan buruk yang terdapat pada hukum itu sendiri (Alfarah Ajeng Prilistya, Ainal Hadi , 2021).

Melihat fenomena dimana tindak kekerasan yang sering terjadi pada anak karena posisi dirinya sebagai pihak yang lemah maka dibentuklah UU No. 35 tahun 2014 perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Mengenai

larangan terhadap tindakan kekerasan terhadap anak secara khusus diatur dalam Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 perubahan dari UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan ancaman pidananya diatur dalam Pasal 80 Ayat 3 UU No 35 Tahun 2014 perubahan dari UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pelaku kekerasan terhadap anak dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara dan denda sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

- (1) *Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).*
- (2) *Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*
- (3) *Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*

Sementara, menurut Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, berbunyi setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp

60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah (Trini Handayani, 2016).

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Bawah umur

Menurut Rusmil dalam (Penny Naluria Utami dkk, 2022), berpendapat bahwa tindakan kekerasan terhadap anak terjadi karena berbagai alasan dan terbagi menjadi tiga penyebab khusus, yaitu : *Pertama*, faktor Orang tua atau Keluarga Orang tua memegang peranan yang sangat penting dalam kasus kekerasan terhadap anak; *Kedua*, faktor lingkungan dapat memicu terjadinya perilaku kekerasan terhadap anak; *Ketiga*, faktor individu seringkali muncul dari perilaku menyimpang terhadap anak dan anak dengan gangguan perkembangan seperti sakit.

Perlindungan anak perlu dilakukan di lingkungan sosial melalui berbagai upaya pencegahan. Adapun upaya pencegahan kekerasan terhadap anak meliputi : *Pertama*, mencegah masalah kekerasan terhadap anak. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan mensosialisasikan undang-undang perlindungan anak dan hak-hak anak, serta mensosialisasikan dampak kekerasan terhadap kesehatan dan pembentukan karakter anak, *Kedua*, mencegah berkembang atau meluasnya permasalahan kekerasan terhadap anak dalam kehidupan masyarakat; *Ketiga*, mencegah terjadinya atau terulangnya kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan penyuluhan lebih lanjut dan pemantauan berkelanjutan (Penny Naluria Utami, 2022).

Menurut John Dirk Pasalbessy (2010), solusi dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak mencakup hal-hal sebagai berikut : (1). Meningkatkan kesadaran perempuan akan hak dan kewajibannya di dalam hukum melalui latihan dan penyuluhan (*legal training*); (2) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengatasi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak; (3) Meningkatkan kesadaran penegak hukum agar bertindak cepat dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan maupun anak; (4) Melakukan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan secara sistematis; (5) Membentuk lembaga

penyantun korban tindak kekerasan dengan target khusus kaum perempuan dan anak untuk diberikan secara cuma-cuma dalam bentuk konsultasi, perawatan medis maupun psikologis; (6) Meminta media massa (cetak dan elektronik) untuk lebih memperhatikan masalah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam pemberitaannya, termasuk memberi pendidikan pada publik tentang hak-hak asasi perempuan dan anak-anak.

Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur melalui dua metode, yaitu *Pertama* Upaya non penal (preventif) ; *Kedua*, Upaya penal (represif)

a. Upaya Non-Penal (Preventif)

Upaya Non-Penal (Preventif) yakni upaya lebih menitik beratkan mencegah sebelum terjadi kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

- 1) Menangani terkait objek tindak kekerasan dengan menggunakan sarana konkrit sebagai pencegahan hubungan antara pelaku kekerasan dengan objek tsb dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminal.
- 2) Melakukan penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya suatu kekerasan yang berpengaruh baik dalam penanggulangan ini.
- 3) Menghilangkan adanya celah untuk melakukan perbuatan tindak kekerasan dengan menjadikan lingkungan itu menjadi lingkungan yang baik bagi anak (Tegar Sukma Wahyudi, 2020).

b. Upaya Penal (Represif)

Upaya penal (represif) yakni upaya penegakan hukum dilakukan oleh aparaturnya yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna (Tegar Sukma Wahyudi, 2020).

Upaya hukum perlindungan anak ini sesuai yang telah diatur berdasarkan undang-undang, bahwa anak itu perlu untuk dijamin hak-haknya serta dilindungi guna tumbuh perkembangan anak ini dapat optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaannya juga dilindungi dari adanya kekerasan.

Pembuat undang-undang membuat suatu aturan khusus yang berfungsi untuk melindungi anak-anak terhadap kekerasan yang dialaminya baik merupakan kekerasan fisik, kekerasan psikis yang diatur Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak yang dalam hal ini dalam pemberian sanksi (hukuman) pidana terhadap pelaku lebih diperberat agar tidak terjadinya tindak kekerasan pada anak.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak, pelaku telah dijerat dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76 C dan Pasal 80 ayat (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah); (2). Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). laka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); (3). Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak yaitu melakukan sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat tentang perlindungan anak atau dengan upaya Non penal (Preventif) dan dengan upaya penal (reprensif) yakni upaya penegakan hukum dilakukan oleh aparaturnya yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi

pelakunya untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alfarah Ajeng Prilistya, Ainal Hadi, (2021). Tindak pidana kekerasan terhadap anak mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Jantho) *Jim Bidang Hukum Pidana*, 5 (4). 699. <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/19669>
- Dewi Mulyati dan Ali Dahwir, (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan, *Jurnal Solusi* 20 (1). Januari. 37. <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/19669>
- Dwi Putri Melati, 2015. Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. 9 (1) . 35.
- Felayati. 2017. Hubungan antara Regulasi Emosi Dengan Kekerasan Ibu Yang Berasal Dari Keluarga Miskin Terhadap Anak. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Hanafi. 2022. Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat, *Voice Justisia Jurnal Hukum dan Keadilan*, 6 (2), September. <https://doi.org/10.31851/wahanadidaktika.v18i2.4386>
- Ismail Marzuki dkk, 2022. PKM Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Pada Anak di Madrasah Aliyah Zainul Bahar Wringin Bondowoso, *Guyub: Journal of Community Engagement* . 3 (3). 527. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/guyub/article/view/5061>
- John Dirk Pasalbessy (2010). Dampak tindak kekerasan Terhadap perempuan dan anak serta solusinya, *Jurnal Sasi*, 16 (3). 12. <https://doi.org/10.47268/sasi.v16i3.781>
- Johny Ibrahim, 2005. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang : Bayumedia Publishing
- M. Yasin al Arif, (2019) Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif, *Undang: Jurnal Hukum*, 2 (1). 180. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>
- Mertokusumo, S. 1999. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Nelly Ardila, Nurhafifah , (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik Terhadap Anak (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polsek Jantho Aceh Besar), *JIM Bidang Hukum Pidana* : 5 (1). <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/17042>
- Nyoman Wiraadi Tria Ariani dkk, 2022. Dampak Kekerasan Pada Anak, *Jurnal Psikologi Mandala*, 6 (1). 69-78. <https://doi.org/10.36002/jpm.v6i1.1833>
- Penny Naluria Utami dkk, 2022. Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Indonesia, Prosiding Seminar Nasional Hukum, Kebijakan Publik, Hak Asasi Manusia Dan Keadilan. 3.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana
- Pupu Sriwulan Sumaya, Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial. *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, 6 (6). 2018. 63. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/422>
- Raharjo, S. 2009. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto, 2001, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soeroso, M. H. 2011. Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta: Sinar Grafika
- Suratman dan H.Philips Dillah, 2014, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung.
- Tegar Sukma Wahyudi, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , *Jurnal Dialektika Hukum* Vol. 2 No.1

Tahun 2020, hal.68.
<https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.510>

Tri Sella Margareta. 2020. Kekerasan Pada Anak Usia Dini (Study Kasus Pada Anak Umur 6-7 Tahun di Kertapati), *Wahana Didaktika*, 18 (2).

Zainudin Hasan dkk, 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dibawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik - 1 (2)*, April. 56